



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 660.1 / 182 / TAHUN 2022

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagai upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) guna meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660.1/195/2021 tentang Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Banyumas dan untuk menyesuaikan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API.6/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program Kampung Iklim di Jawa Tengah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kampung iklim; dan
 - c. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga/warga masyarakat kampung iklim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Bupati Banyumas.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 660.1/195/2021 tentang Tim Pembina Program Kampung Iklim Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 MAR 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 660.1 / 182 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG
IKLIM KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
8.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	
10.	Sub Koordinator Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup/ Penyuluh Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
12.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigrasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
23.	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
32.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Camat se-Kabupaten Banyumas	Anggota	
36.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Ajibarang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
37.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Banyumas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
38.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Purwokerto pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
39.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Kembaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
40.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Sumpiuh pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
41.	Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Wangon pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
42.	Penyuluh Kehutanan se-Kabupaten Banyumas pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

1	2	3	4
43.	Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Banyumas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO